



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes terhadap beban masyarakat miskin yang tertimpa musibah kematian perlu memberikan Santunan Kematian kepada ahli warisnya;
 - b. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Brebes dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 465);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Penduduk Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Penduduk adalah Warga Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Brebes.
6. Masyarakat Miskin Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut masyarakat miskin adalah Individu yang tinggal di Brebes dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Brebes, dan terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jaminan Kesehatan Daerah

(Jamkesda) / Program Keluarga Harapan (PKH) / data informasi status kesejahteraan rumah tangga dan individu kabupaten brebes dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di indonesia (Desil 1) berdasarkan sumber Basis data terpadu untuk program Perlindungan Sosial TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

7. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
8. Ahli waris adalah orang tua, suami, istri, anak dan keluarga sekandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah pedoman pemberian dana bantuan sosial berupa santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Brebes.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin di Kabupaten Brebes yang keluarganya meninggal dunia.

BAB III

DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah memberikan dana santunan kematian bagi Masyarakat Miskin di Daerah sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per orang.
- (2) Dana Santunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB IV

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA TEKNIS PROGRAM BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes.

- (2) Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Brebes dibantu oleh Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab Program Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas dan bertanggungjawab :
- a. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan program bantuan sosial santunan kematian;
 - b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program bantuan sosial santunan kematian;
 - c. Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan pencairan dana;
 - d. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah;
 - e. Mengajukan permohonan pencairan dana;
 - f. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial santunan kematian sesuai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratannya;
 - g. Memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Teknis Program Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas dan bertanggungjawab :
- a. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan program bantuan sosial santunan kematian;
 - b. Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan santunan kematian;
 - c. Mengajukan permohonan pencairan dana;
 - d. Menerima dana bantuan santuna kematian dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes;
 - e. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial santunan kematian sesuai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratannya;
 - f. Memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA

BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial santunan kematian, ahli waris wajib memiliki :

- a. Surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah setempat;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Brebes dan Kartu Keluarga Brebes dari pemohon / ahli waris, yang diketahui oleh Camat;
- c. Asli Kartu Tanda Penduduk Brebes yang meninggal / Surat Keterangan Domisili;
- d. Bagi warga yang meninggal belum cukup umur melampirkan Foto copy Akta Kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari bidan / surat keterangan kelahiran dari desa / kelurahan (Triplikat) dan foto copy surat nikah orang tua; dan
- e. Foto copy kartu peserta program Jamkesmas / Jamkesda / PKH;
- f. Bagi Masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) / Program Keluarga Harapan (PKH) / BPJS Kesehatan harus terdaftar dalam data Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga Dan Individu Kabupaten Brebes Dengan Kondisi Kesejahteraan Sampai Dengan 10% Terendah Di Indonesia (Desil 1) Berdasarkan Sumber Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencairan dana bantuan sosial santunan kematian adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa / Kelurahan berdasarkan permintaan ahli waris membuat surat permohonan bantuan sosial santunan kematian kepada Bupati Brebes c.q Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes, yang diketahui oleh Camat, dilampiri persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 6;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diverifikasi oleh Camat selanjutnya dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten Brebes setelah ditanda tangani oleh Camat;
 - c. Dinas Sosial Kabupaten Brebes melakukan verifikasi ulang dan selanjutnya diajukan proses pencairan dana bantuan sosial santunan kematian ke Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes setiap bulan;

- d. Dinas Sosial Kabupaten Brebes dan/atau Camat menyerahkan dana bantuan sosial santunan kematian masyarakat miskin kepada ahli waris;
 - e. Ahli waris menyediakan meterai Rp.6000,00 untuk keperluan pembuatan kwitansi penerimaan dana bantuan sosial santunan kematian masyarakat miskin.
- (2) Ahli waris tidak dapat menguasai kepada seseorang untuk mengajukan permohonan bantuan santunan kematian.

Pasal 8

- (1) Bantuan santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.
- (2) Khusus pengajuan permohonan santunan kematian pada bulan Desember apabila Bantuan santunan kematian tidak dapat dibayarkan pada tahun berkenaan dibayarkan pada tahun berikutnya .

BAB VI KADALUWARSA

Pasal 9

Pengajuan permohonan santunan kematian oleh Ahli Waris Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal kematian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati mengenai santunan kematian bagi masyarakat miskin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI